



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MB-IPB

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada Oktober 2008, telah mengguncang perekonomian dunia. Krisis ini diawali dengan bangkrutnya *Lehman Brothers*, perusahaan sekuritas berusia 158 tahun milik Yahudi. Bangkrutnya *Lehman Brothers* langsung berpengaruh pada bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sampai dengan 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tidak terkecuali di AS sendiri, Para investor di *Bursa Wall Street* mengalami kerugian besar, bahkan surat kabar *New York Times* menyebutnya sebagai kerugian paling buruk sejak peristiwa serangan 11 September 2001.

Indonesia yang mulai pulih dari krisis moneter tahun 1998 juga kembali terkena dampaknya. Krisis yang melanda bursa diakibatkan oleh keluarnya uang sebanyak Rp 32 triliun dari investor yang melepas saham. Sementara di sisi lain pemasukan uang ke bursa sedikit sekali. Selain itu, selama enam bulan terakhir LDR perbankan terus naik dan juga pertumbuhan simpanan juga lebih besar dari kredit. Pada tanggal 8 Oktober 2008, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) turun 10,38 %, yang membuat pemerintah terpaksa menghentikan (*suspen*) kegiatan pasar modal beberapa hari. Demikian pula Nikken di Jepang jatuh lebih dari 9 %. Hampir semua pasar keuangan dunia terimbas krisis financial US tersebut (Bank Indonesia, 2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang juga mengalami dampak buruk dari krisis global. Sektor perbankan yang baru pulih dari krisis moneter pada tahun 1998 kini kembali terguncang akibat krisis yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Ini diakibatkan karena mayoritas sistem perbankan di Indonesia masih menganut sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini memperbolehkan pelaku bisnis melakukan spekulasi. Hal itu ditunjukkan dengan praktik *derivatif* berbagai pelaku bisnis dan keuangan konvensional. Selain itu, sistem ini juga menyebabkan sektor *non riil* jauh lebih berkembang dibandingkan sektor *riil*.

Lembaga keuangan syariah menjadi lembaga yang terkena dampak paling sedikit. Ini disebabkan karena berbagai bisnis keuangan syariah didukung *underlying asset* jelas. Selain itu, sistem ekonomi syariah menerapkan konsep bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) dalam berbagai kegiatan bisnis. Hal itu termasuk dalam berbagai transaksi pembiayaan. Konsep ini terbukti mampu membuat berbagai lembaga keuangan syariah lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Karena itu, untuk mengatasi ancaman krisis berulang, pemerintah perlu serius mendukung pengembangan sistem ekonomi syariah di tanah air. Hal itu termasuk memberikan peluang lebih besar bagi sistem ekonomi syariah untuk diterapkan sebagai sistem ekonomi nasional.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.




Adapun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional antara lain :

Tabel 1. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

| No. | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|----------------------------------|---|---|
| 1. | Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil | Berdasarkan tujuan membungakan uang |
| 2. | Menggunakan prinsip jual beli | Menggunakan prinsip pinjam meminjam uang |
| 3. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur |
| 4. | Melakukan investasi-investasi yang halal saja | Investasi yang halal maupun yang haram |
| 5. | Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah | Tidak mengenal dewan sejenis itu |
| 6. | Dilarangnya <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> | Terkadang terlibat dalam <i>speculative FOREX dealing</i> |
| © Hak cipta milik IPB Bogor 2009 | Menciptakan keserasian diantara keduanya | Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter |
| | Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (finance the goods and service) | Memberikan peluang yang sangat besar untuk <i>sight streaming</i> (penyalahgunaan pinjaman) |
| | Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva | Rentan terhadap <i>negative spread</i> |

Sumber : Amin (2007)

Schaik (2001) mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu: (1) keadilan, kesamaan dan solidaritas; (2) larangan terhadap objek dan makhluk; (3) pengakuan kekayaan intelektual; (4) harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*); (5) tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban; (6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot, ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.




Hak cipta dilindungi Undang-Undang

untuk mengakomodasi biaya transaksi - bukan biaya dari pembiayaan; dan (7) dualiti risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.

Perkembangan bank-bank syariah di Indonesia tetap mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah perkembangan perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Meskipun, telah banyak kajian yang mencoba untuk mempermudah penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan syariah. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung dalam operasional perbankan syariah secara merata.


Tabel 2. menjelaskan bahwa di Indonesia, pada tahun 1970 muncul gagasan untuk mendirikan bank syariah. Pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama di Indonesia mulai beroperasi yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat adalah bank Islam pertama di Indonesia yang dirintis umat Islam Indonesia dan didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta tokoh Muslim di Nusantara. Dengan sumber permodalan berasal lebih dari 800.000 masyarakat muslim Indonesia dan muslim internasional - melalui Islamic Development Bank (IDB) Jeddah (Bishahab, 2007).

Hak cipta dilindungi IPB, tahun 2009



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tabel 2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia (1970-2003)

| Tahun | Keterangan |
|--------------------|---|
| 1970an | Muncul gagasan mendirikan Bank Syariah |
| 1988 | Muncul lagi gagasan Bank Syariah karena pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi perbankan. Namun gagasan tersebut <i>deadlock</i> karena tidak ada perangkat hukum yang dapat menjadi rujukan. |
| 19-22 Agustus 1990 | Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor. |
| 22-25 Agustus 1990 | Pembahasan hasil lokakarya pada Munas IV MUI di Jakarta dan terbentuklah Kelompok Kerja Pembentukan Bank Syariah. |
| 1 November 1991 | Penandatanganan Akte Pendirian Bank Muamalah Indonesia dan terkumpulah komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. |
| 3 November 1991 | Silaturahmi dengan presiden di Istana Bogor dan terpenuhilah komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000. |
| Mei 1992 | Operasional awal Bank Muamalat Indonesia (BMI). |
| 1992 | Pengakomodasian perbankan dengan prinsip bagi hasil pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. |
| 1992 | Pengenalan <i>dual banking system</i> . |
| 30 Oktober 1992 | Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. |
| 29 Februari 1993 | PP tersebut dijabarkan secara terperinci dengan keluarnya Surat Edaran BI No. 25/4/BPPP. |
| 1994 | BMI men-sponsori berdirinya Asuransi Syariah, Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. |
| 1997 | BMI men-sponsori lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diikuti operasionalnya dengan dikelola oleh PT. Danareksa Investment Management. |
| 1998 | Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang mengakomodasi perkembangan perbankan secara lebih luas. |
| 1999 | Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. |
| 2000 | Keluarnya regulasi operasional dan kelembagaan. |
| 2001 | Pendirian Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. |
| September 2003 | Perubahan Biro Perbankan Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah BI. |

Sumber : Bishahab (2007)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dalam upaya memperkuat permodalan, Bank Muamalat berupaya mencari pemodal potensial dan mendapat tanggapan positif dari Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Dari tahun 1998 hingga 2007, total aset Bank Muamalat meningkat mendekati 2.100 % dan ekuitas tumbuh sebesar 2.000 %. Perkembangan tersebut menambah jumlah aset Bank Muamalat menjadi Rp 10,57 triliun di akhir tahun 2007, dengan modal pemegang saham mencapai Rp 846,16 miliar dan pencapaian laba bersih sebesar Rp 145,33 miliar sehingga menjadikannya bank syariah yang paling menguntungkan di Indonesia.

Pencapaian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 mencapai Rp145,3 miliar, meningkat sebesar 34,1% dari Rp108,4 miliar tahun 2006. Pencapaian jumlah pembiayaan, DPK maupun laba bersih di tahun 2007 tersebut masing-masing mencakup 77,6%, 78,2% dan 72,6% dari RKAT Bank Muamalat tahun 2007. Namun demikian, tingkat pertumbuhan yang berhasil diraih Bank Muamalat masih berada di atas pertumbuhan rata-rata perbankan syariah nasional secara agregat di tahun 2007 (Bank Muamalat, 2007).

Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama Bank Muamalat. Berdasarkan PSAK 59, dana pihak ketiga digolongkan menjadi *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil). Simpanan tersebut terdiri dari Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah. Investasi tidak terikat mencakupi Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah. Jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun selama tahun 2006 mengalami peningkatan hingga 27,11% dari Rp 6.837,43 miliar pada akhir 2006 menjadi Rp 8.691,33 miliar di akhir tahun 2007. Selain itu terjadi penambahan jumlah rekening dari 1.527.825 rekening pada tahun 2006 menjadi 2.148.395 rekening pada akhir 2007. Peningkatan yang signifikan terjadi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pada rekening tabungan yang tumbuh dari 1.358.187 rekening pada tahun 2006 menjadi 1.964.414 per akhir tahun 2007. Kontribusi terbesar terhadap peningkatan jumlah rekening tabungan ini disumbangkan oleh Shar-E. Sebanyak 575.562 rekening Shar-E baru tercatat pada tahun 2007, menandai pertumbuhan sebesar 86,7% dalam jumlah rekening Shar-E yang mencapai 1.239.439 rekening per akhir tahun 2007. Sementara itu, saldo total Shar-E meningkat dari Rp 701,81 miliar menjadi Rp 1.191,60 miliar.

Jumlah Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah meningkat masing-masing sebesar 19,20% dan 36,01%, menjadi Rp 4.353,83 miliar dan Rp 3.407,78 miliar pada akhir tahun 2007. Komposisi dana masyarakat pada tahun 2007 masih didominasi Deposito Berjangka Mudharabah mencakup 50,09% dari keseluruhan dana masyarakat. Rasio deposito terhadap keseluruhan dana menurun dari rasio sama setahun sebelumnya. Sedangkan, kontribusi tabungan Mudharabah terhadap perolehan dana masyarakat mengalami peningkatan dari 36,65% pada tahun 2006 menjadi 39,21% di tahun 2007 (Bank Muamalat, 2007).

Hingga saat ini di Indonesia telah berdiri beberapa bank umum syariah (BII, BNI, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII, Bank Mega, BPD DKI). Jika dilihat secara global, DPK yang dihimpun perbankan syariah pada 2007 mengalami peningkatan tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 35,5% (yoy). Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 (32,7%) sehingga per akhir 2007 DPK yang dihimpun perbankan syariah sudah mencapai Rp28,0 triliun. Pertumbuhan DPK yang tinggi terutama dialami Unit-Unit Usaha Syariah bank konvensional yang berhasil mengangkat pertumbuhan DPK dari rata-rata 59,6% dalam 3 tahun terakhir menjadi 71,2% pada tahun 2007 diantaranya melalui pemanfaatan Layanan Syariah (*office channeling*) (Bank Indonesia, 2007).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Persaingan dalam penghimpunan dana sepanjang 2007 dipengaruhi oleh *trend* penurunan suku bunga perbankan yang diikuti pula dengan penurunan tingkat bagi hasil perbankan syariah. Penurunan tingkat bagi hasil menyebabkan nilai investasi pada instrumen berjangka menjadi berkurang, sehingga mendorong pemilik dana beralih ke instrumen jangka pendek. Disamping itu pada periode laporan, kondisi *bullish* yang terjadi di pasar modal menjadi alternatif yang menarik bagi pemilik dana untuk melakukan investasi termasuk dengan memindahkan dana yang semula ditempatkan di perbankan, sehingga membuat persaingan penghimpunan dana semakin ketat. Pertumbuhan dana DPK dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi dana pihak ketiga

| Jenis Dana | Jumlah (Milliar) | | Pertumbuhan (%) | | Pangsa (%) | |
|----------------------|------------------|--------|-----------------|------|------------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Simpanan Wadiah | | | | | | |
| Giro | 3,416 | 3,750 | 67,0 | 9,8 | 16,5 | 13,4 |
| Tabungan | 122 | 242 | 105,0 | 97,9 | 0,6 | 0,9 |
| Lainnya | 210 | 403 | 61,6 | 92,2 | 1,0 | 1,4 |
| Investasi Mudharabah | | | | | | |
| Tabungan | 6,098 | 8,809 | 45,9 | 44,4 | 29,5 | 31,4 |
| Deposito | 10,826 | 14,807 | 18,1 | 36,8 | 52,4 | 52,9 |
| Total | 20,672 | 28,012 | 32,7 | 35,5 | 100,0 | 100,0 |

Sumber : Bank Indonesia (2007)

Dengan keberhasilan yang diraih oleh bank syariah dalam penghimpunan dana khususnya Bank Muamalat ini, membuat perbankan konvensional (BRI, BNI, BII, dan sebagainya) berlomba-lomba untuk mendirikan cabang khusus yang berbasis syariah dan mengeluarkan produk tabungan yang berbasis syariah. Dengan menjamurnya tabungan berbasis syariah, diperlukan strategi yang tepat dari Bank Muamalat agar tetap mampu bersaing dengan bank syariah



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

lainnya dalam hal produk tabungan sekaligus tetap mempertahankan market leader yang telah dicapainya.

Untuk itu perlu mengetahui posisi atau keberadaan dari masing-masing produk tabungan Bank Muamalat baik Tabungan Umat, Tabungan Ummat Junior, Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Ukhuwah, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah dan strategi pengembangannya di masa depan agar memberikan kontribusi yang optimal pada Bank Muamalat sebagai bank syariah yang pertama di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya revisi Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang No 10 tahun 1998 oleh pemerintah dan UU No 21 tahun 2008, sektor perbankan syariah memperoleh landasan hukum yang lebih kuat. Perbankan diberi peluang yang lebih luas menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kesempatan kepada perbankan konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Wibisana, 2004). Dengan adanya undang-undang ini terjadi persaingan yang sangat ketat di sektor perbankan yang berbasis syariah khususnya dalam hal produk tabungan. Hal ini menuntut peningkatan daya saing Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif.

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana posisi stratejik perusahaan Bank Muamalat Indonesia (BMI)?
2. Bagaimana posisi masing-masing produk Tabungan, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah Bank Muamalat ?



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

3. Bagaimana implikasi strategi masing-masing produk Tabungan, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah dan bagaimana pengembangannya di masa datang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis posisi stratejik perusahaan Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Menganalisis posisi produk Tabungan, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah.
3. Merekomendasi alternatif strategi yang sebaiknya diterapkan bagi masing-masing produk.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi alternatif strategi korporasi dan portofolio produk tabungan Bank Muamalat, baik untuk Tabungan Umat, Tabungan Ummat Junior, Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Ukhuwah, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah, dalam kaitannya dengan pengembangan usaha dan peningkatan daya saing perusahaan dalam industri perbankan syariah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada produk tabungan berupa Tabungan Umat, Tabungan Ummat Junior, Shar-e, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Ukhuwan, Giro Wadiah maupun Deposito Mudharabah yang dikelola oleh Bank Muamalat. Sedangkan implementasi strategi merupakan kewenangan dan kebijakan dari manajemen Bank Muamalat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB tahun 2009



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

MIB-IPB